

## Analisa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

**Vicki Dwi Purnomo**

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Email: [vickydepe@gmail.com](mailto:vickydepe@gmail.com)

### Abstrak

Otonomi daerah membawa pengaruh terhadap kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, sesuai dengan kemampuan serta potensi yang dimiliki daerah. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul berkaitan dengan urusan Penyelenggaraan Pembangunan Gedung yang kemudian diatur melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Gedung. Peraturan daerah sebagai hukum tertulis yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat tentu harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat maupun politik hukum dari penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya peraturan daerah memerlukan evaluasi berkala guna melihat kesesuaian materi muatan yang diatur dengan perkembangan implementasi di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada apa urgensi analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan bagaimana analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang undangan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian memperoleh hasil bahwa baik secara formil maupun materiil materi muatan telah sesuai dengan UU sektoral yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 maupun ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, namun terkesan hanya copy paste dari kedua dasar hukum tersebut. Untuk itu agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi pengaturan, perlu dilakukan pengaturan yang memperhatikan kebutuhan serta kearifan lokal di Bantul. Maka penulis merekomendasikan perlunya perbaikan di bagian terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

**Kata Kunci:** Analisis, Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Bangunan Gedung

### Abstract

Regional autonomy has an influence on regional authority to manage their own regional households, in accordance with the abilities and potential of the region. One of the affairs that is the authority of the regional government of the Bantul Regency is related to the affairs of the Organization of Building Construction which is then regulated through Regional Regulation No. 3 of 2022 concerning Implementation of Building Construction. Regional regulations as written laws made based on the needs of the community must of course be adapted to societal developments and the legal politics of government administration. Therefore regional regulations require periodic evaluations to see the suitability of the regulated content material with developments in implementation in the community. This research focuses on what is the urgency of analysis and evaluation of Bantul Regency Regional

Regulation No. 3 of 2022 concerning Implementation of Buildings, and how to analyze and evaluate the Bantul Regency Regional Regulation No. 3 of 2022 concerning Organization of Buildings. The research was carried out using the juridical-normative method with the law and regulation approach, which was then analyzed in a descriptive qualitative manner. The research found that both formally and materially the content was in accordance with the sectoral law, namely Law Number 28 of 2002 as well as further provisions stipulated in PP No. 16 of 2021 concerning Regulations for Implementing Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, but it seems that it is only a copy and paste of the two legal bases. For this reason, in order to avoid repetition or duplication of arrangements, it is necessary to make arrangements that take into account local needs and wisdom in Bantul. So the author recommends the need for improvement in the section related to the implementation of the Bantul Regency Regional Regulation No. 3 of 2022 concerning Organization of Buildings.

**Keywords:** *Analysis, Regional Regulations, Building Management*

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan otonomi daerah. Dalam pemerintahan, otonomi mengandung makna mengatur rumah tangganya sendiri. Charles Eisenmann menjelaskan bahwa otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Sedangkan otonomi menurut The Liang Gie merupakan wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai keperluan bagi kehidupan penduduk.

Dalam otonomi harus tersedia ruang gerak yang cukup untuk melakukan kebebasan menjalankan pemerintahan, dalam otonomi senantiasa diperlukan kemandirian atau keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka (*zelfstandigheid*) bukan *onafhankelijkheid*. Otonomi bukanlah sebuah proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan terpisah), atau otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (*absolute onafhankelijkheid*) karena otonomi adalah proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Otonomi harus bermakna sebagai jalan mengoptimalkan segala potensi lokal, baik alam, lingkungan, maupun kebudayaan. Dan optimalisasi bukanlah eksploitasi, melainkan proses yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri, mengubah kehidupan masyarakat daerah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah daerah dan pemerintah desa merupakan konsekuensi logis dari teori *division of power* yang merupakan pembagian kekuasaan secara vertikal dalam suatu negara antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Teori *division of power* merupakan prinsip dasar bagi pembentukan suatu pemerintahan yang beradab (*civil government*). Artinya pembagian kekuasaan secara vertikal dalam suatu negara dilakukan menurut daerah, dengan maksud untuk mewujudkan dasar-dasar atau nilai politik masyarakat (*political community*).

Otonomi daerah di Indonesia, membawa pengaruh bagi setiap daerah untuk diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(UU Pemda), daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan urusan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yang kemudian disebut sebagai urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Untuk menunjang pelaksanaan kewenangan yang diberikan sebagai daerah otonom tersebut, Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sistem regulasi yang juga bersifat otonom, yang dikenal dengan istilah Peraturan Daerah (Perda). Hal ini terakomodir di dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Selanjutnya, pada ayat (3) disebutkan bahwa Perda memuat materi muatan: a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, di dalam ayat (4) juga ditegaskan bahwa Perda merupakan instrumen yang dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat kewenangan urusan yang telah disampaikan diatas, maka pemerintah daerah Kabupaten Bantul berwenang menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum (peraturan) termasuk dalam hal ini peraturan daerah, muncul dengan adanya kebutuhan masyarakat untuk penyelesaian sebuah persoalan, maupun perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, hukum dibentuk bersumber dan diberlakukan untuk masyarakat itu sendiri.

Dilain pihak, karena sifatnya yang baku hukum acapkali sering tertatih-tatih dalam menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sering kita jumpai setelah hukum (peraturan) itu disahkan maka tidak menutup kemungkinan muncul masalah baru yang memerlukan penyelesaian dalam pengaturan norma hukum, yang belum termaktub dalam hukum (peraturan sebelumnya). Terlebih lagi jika dalam sebuah penyelenggaraan negara terjadi pergeseran politik hukum terhadap pengaturan sesuatu hal maka acap kali hukum harus melakukan akselerasi terhadapnya. Oleh karenanya sebuah peraturan perlu dilakukan peninjauan ulang (evaluasi) secara berkala untuk memastikan bahwa aturan tersebut masih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti **“Analisa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung”**

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap masalah-masalah konkret yang berkaitan dengan efektivitas berlakunya hukum. Metode pendekatan dalam kajian evaluasi peraturan daerah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah perda, dikaitkan dengan regulasi yang bersifat

vertikal dan horizontal. Pengolahan dan analisis data dalam penyusunan kajian evaluasi peraturan daerah ini, menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.**

Perda memiliki kedudukan yang penting bagi pelaksanaan otonomi daerah. Bahkan, dengan dimaktubkannya kata perda dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, membuat posisi perda menjadi lebih kokoh di dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari arti penting perda bagi pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana disampaikan diatas, terdapat beberapa hal yang perlu peneliti/penyusun sampaikan. *Pertama*, bahwa menjadi keniscayaan suatu daerah mempunyai perda yang perlu diubah seiring dengan perubahan dinamika kedaerahan sebagai implikasi dari ketidak- sempurnaan perda yang dimiliki oleh setiap daerah. *Kedua*, bahwa dengan perda yang jauh lebih sempurna pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat perda bisa dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Inilah yang kemudian juga berpotensi dapat terjadi pada berbagai perda yang berlaku di Kabupaten Bantul.

Menyadari ketidaksempurnaan tersebut kemudian membenturkannya dengan peranan perda yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dalam pemikiran yang paling sederhana perlulah dipahami bahwa perda sebagai kontrak politik di level daerah haruslah disusun dengan berdasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang jelas. Ketiga dasar ini menjadi hal penting yang perlu ada mengingat ketiganya merupakan ruh dari penyusunan perda itu sendiri. *Pertama*, berkenaan dengan landasan filosofis. Merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

Undangan, dikatakan bahwa dasar filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk haruslah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam konteks peraturan daerah yang terdapat di Kabupaten Bantul, maka seluruh perda yang saat ini berlaku haruslah ditinjau kesesuaiannya dengan nilai dan dasar falsafah negara serta tujuan bernegara Indonesia. *Kedua*, berkenaan dengan landasan yuridis. Dasar yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk merupakan suatu alternatif dalam mengatasi permasalahan hukum yang ada atau guna mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi yang diatur, yang kemudian membuat suatu peraturan tertentu perlu untuk dibentuk. Beberapa persoalan tersebut seperti halnya peraturan yang sudah tidak akomodatif, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya atau bahkan peraturan yang memang sama sekali belum ada.

Jika dikontekskan di Kabupaten Bantul, dapat ditarik benang merahnya bahwa perda yang akan dibentuk haruslah disusun dengan dasar yuridis yang tepat, apakah perda tersebut merupakan alternatif untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada atau justru digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut. Jika kemudian perda yang sampai saat ini masih berlaku disusun sebagai alternatif

permasalahan yang ada, maka harus dipastikan jangan sampai terdapat materi muatan perda yang justru memunculkan berbagai permasalahan baru yang berdampak negatif pada masyarakat. Begitupula apabila perda tersebut disusun guna mengisi kekosongan hukum, maka jangan sampai muatan materi perda justru lebih banyak memberikan “cek kosong” bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya yang pada tataran implementatif, praktis akan juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru. *Ketiga*, berkaitan dengan landasan sosiologis. Dasar sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan tentang kebutuhan masyarakat akan kehadiran peraturan dalam berbagai aspek. Dengan kata lain, landasan sosiologis pada dasarnya menyangkut pada fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat terhadap suatu peraturan yang akan dibentuk. Kembali lagi jika dikontekskan dengan berbagai perda yang ada, maka dasar sosiologis yang perlu diperhatikan dalam pembentukan dan pelaksanaan perda adalah dinamika pelaksanaan perda di lapangan.

Selain pembentukannya yang harus disusun dengan berdasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang jelas sebagaimana telah diuraikan diatas, materi muatan dan pelaksanaannya pun haruslah terus senantiasa dievaluasi agar tujuan substantif dari pembentukan perda itu dapat tercapai. Jangan sampai pada tataran implementatif, perda-perda yang saat ini berlaku justru tidak sejalan dengan filosofi pembentukannya, berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya, atau bahkan tidak akomodatif terhadap perkembangan sosial masyarakat di Kabupaten Bantul. Pada fase inilah kemudian kajian dan evaluasi terhadap perda menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga agar perda-perda sebagaimana dimaksud dapat menjawab persoalan yang ada di masyarakat.

### **Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.**

#### **a. Kewenangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung di bentuk mengacu pada Pemerintah pada tahun 2020 telah membuat sebuah peraturan mengacu pada Perundang-undangan omnibus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disingkat dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini merombak pasal-pasal yang mempunyai daya jangkauan yang luas, yang mengatur lintas sektor yang berada dibawah urusan berbagai kementerian, tujuannya adalah untuk mempercepat konsolidasi aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan, dan menjadikan sebagai rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait. Merujuk Kepada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, undang-undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, selanjutnya disingkat dengan UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, sehingga peraturan pelaksana undang-undang tersebut turut ikut berubah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat dengan PP No. 16/2021, demikian peraturan pelaksana ini mencabut peraturan pelaksana sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PP No. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Merujuk dalam PP No. 36 tahun 2005 tersebut terdapat pengaturan tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, atau biasa disingkat dengan IMB. IMB adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

**b. Pembukaan**

Secara formil Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun terdapat catatan dalam pelaksanaan masih belum sesuai.

Dalam Sebuah Perda memang tidak harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bila Perda itu dibentuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Perda tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. Jika dilihat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Gedung, dalam hal ini yang menegaskan bahwa dalam hal ini pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah wajib melindungi iklim berusaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Sehingga Izin Mendirikan Bangunan merupakan sarana pengendalian, penyederhanaan, dan kepastian hukum dalam berusaha. Pemerintah pada tahun 2020 telah membuat sebuah peraturan Perundang-undangan omnibus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disingkat dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini merombak pasal-pasal yang mempunyai daya jangkauan yang luas, yang mengatur lintas sektor yang berada dibawah urusan berbagai kementerian, tujuannya adalah untuk mempercepat konsolidasi aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan, dan menjadikan sebagai rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait.

**c. Dasar Hukum**

Analisis terhadap dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Gedung terbagi kedalam tiga jenis status peraturan perundang undangan dan relevansi sebagai dasar hukum. Pertama, status peraturan perundang-undangan tetap dan masih relevan, yakni Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Merujuk Kepada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, undang-undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, selanjutnya disingkat dengan UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, sehingga peraturan pelaksana undang-undang tersebut turut ikut berubah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat dengan PP No. 16/2021, demikian peraturan pelaksana ini mencabut peraturan pelaksana sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PP No. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung .

**SIMPULAN**

Hasil dari penelitian yang dapat saya simpulkan sebagai berikut, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan dan mengundang Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan harapan agar melancarkan perputaran perekonomian dan memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin memulai berinvestasi di Indonesia, tidak hanya itu harapan Pemerintah Republik Indonesia

adalah dengan memudahkan proses-proses perizinan untuk menembus batas-batas birokrasi yang sejak dahulu dikenal rumit dan memakan waktu yang lama.

Kemudian penerapan perizinan bidang Bangunan gedung itu sendiri pemberlakuan PBG sudah mulai dilakukan oleh banyak daerah, namun di Kabupaten Bantul sendiri Pemberlakuan PBG belum dilakukan dan sedang dalam tahap percobaan, sehingga pemberian izin masih menggunakan IMB yang mana pemberian izin tersebut masih diberlakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Selain itu, juga pelaksanaan pengawasan dalam perizinan bidang Bangunan Gedung di Kabupaten Bantul, bahwa melihat bahwa Kabupaten Bantul masih memberlakukan IMB sehingga Pengawasan dilakukan oleh SKPD teknis yaitu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yakni mengawasi dalam hal penertiban pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan penertiban terhadap pemanfaatan bangunan gedung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2005. Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Cet.3, Jakarta, 1985.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Muntoha, *Otonomi Daerah Dan Perkembangan "Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syariah"*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Laporan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020, PSHK FH UII, 2020.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung
- Publik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja